



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD ROCHIM Alias TOING Bin SUJONO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 07 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Halmahera RT.006 RW.004 Kel. Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ROCHIM Als TOING Bin SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat [2] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ROCHIM Als TOING Bin SUJONO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dikurangi selama terdakwa ditangkap.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO bersama-sama dengan Saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG [diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah] dan RAMLI [DPO] pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Rukadi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi korban Rukadi selaku sopir truck box warna kuning No,Pol. S 9183 NC mendapat tugas untuk mengantar barang dari Mojokerto menuju Bali kemudian sekitar jam 19.00 WIB. saksi korban Rukadi berangkat.
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB. melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saksi korban Rukadi menghentikan truk box warna kuning yang dikemudikan karena rambu lalu-lintas warna merah menyala.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Rukadi kaget ketika melihat ada 3 [tiga] orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengamen memukul-mukul kendaraan truck yang dikemudikan kemudian saksi korban Rukadi membuka kaca pintu truck namun tiba-tiba saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 2 [dua] kali mengenai wajah saksi korban Rukadi.
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian saksi korban Rukadi turun dari truck dengan maksud meminta penjelasan namun beberapa saat kemudian terdakwa MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali dan mengenai pergelangan tangan kanan kemudian Sdr. RAMLI dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali mengenai bagian dada saksi korban Rukadi.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi korban Rukadi langsung naik truck yang dikemudikan lalu melaporkan ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota.
- Bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG dan Sdr. RAMLI tersebut saksi korban Rukadi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Fidyta Ainun Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Luka robek pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm.
 - Kesimpulan :
 - Diagnosis : Vulnus Appertum regio Antebrachi 1/3 distal.
 - Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat [2] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUKADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB. ketika saksi mengemudikan truck box warna kuning No, Pol. S 9183 NC untuk mengantar barang dari Mojokerto menuju Bali dan sekitar jam 21.00 WIB. melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saksi korban Rukadi menghentikan truk box diperempatan tersebut kemudian saksi kaget ketika melihat ada 3 [tiga] orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengamen memukul-mukul kendaraan truck yang dikemudikan kemudian saksi korban Rukadi membuka kaca pintu truck namun tiba-tiba saksi RUDI Als. ENCEK dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 2 [dua] kali mengenai wajah saksi korban Rukadi;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi dr. FIDYA AINUN TIKHA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB. ketika saksi tugas jaga di RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan menerima dan melakukan perawatan di UGD terhadap orang atas nama RUKADI yang diantar petugas Polsek Puworejo.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi melihat terdapat luka pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm, kemudian saksi melakukan perawatan dengan 6 jahitan pada luka tersebut.
- Bahwa benar, setelah saksi melakukan perawatan saksi meminta kepada korban untuk rawat inap namun korban bertetap hendak pulang ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Mojokerto dengan alasan akan dirawat disana karena korban kesulitan biaya.

- Bahwa benar, sebagaimana permintaan petugas Polsek Purworejo setelah saksi melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban kemudian saksi membuat *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 dengan kesimpulan luka tersebut . diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam [terlampir dalam berkas perkara].
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi FATHKUR RIDHO THOLABI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB. ketika saksi tugas jaga di Polres Pasuruan mendapat laporan dari petugas Polsek Purworejo tentang adanya pengeroyokan di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, selanjutnya tim diantaranya saksi Genta Wikrama menuju Polsek Puworejo dan setelah tiba disana saksi melihat terdakwa sudah diamankan kemudian saksi melakukan interogasi ternyata pengeroyokan tersebut dilakukan bersama MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan RAMLI dalam keadaan mabuk setelah minum-minuman keras.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan RAMLI.
- Bahwa benar, pada tanggal Rabu tanggal 16 Januari 2023 ahirnya saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO kemudian mengamankan sebilah senjata tajam jenis clurit yang dipakai melakukan penganiayaan terhadap korban Rukadi sementara RAMLI belum tertangkap.
- Bahwa benar, pada saat itu saksi melihat saksi Rukadi mengalami luka pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm. kemudian dilakukan perawatan dengan 6 jahitan pada luka tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi GENTA WIKRAMA S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB. ketika saksi tugas jaga di Polres Pasuruan mendapat laporan dari petugas Polsek Purworejo tentang adanya pengeroyokan di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa benar, selanjutnya tim diantaranya saksi Fatkhur Ridho menuju Polsek Puworejo dan setelah tiba disana saksi melihat terdakwa sudah diamankan kemudian saksi melakukan interogasi ternyata pengeroyokan tersebut dilakukan bersama MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan RAMLI dalam keadaan mabuk setelah minum-minuman keras.
 - Bahwa benar, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan RAMLI.
 - Bahwa benar, pada tanggal Rabu tanggal 16 Januari 2023 ahirnya saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO kemudian mengamankan sebilah senjata tajam jenis clurit yang dipakai melakukan penganiayaan terhadap korban Rukadi semenara RAMLI belum tertangkap.
 - Bahwa benar, pada saat itu saksi melihat saksi Rukadi mengalami luka pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm. kemudian dilakukan perawatan dengan 6 jahitan pada luka tersebut.
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi korban Rukadi selaku sopir truck box warna kuning No.Pol. S 9183 NC mendapat tugas untuk mengantar barang dari Mojokerto menuju Bali kemudian sekitar jam 19.00 WIB. saksi korban Rukadi berangkat.
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB. melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saksi korban Rukadi menghentikan truk box warna kuning yang dikemudikan karena rambu lalu-lintas warna merah menyala.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Rukadi kaget ketika melihat ada 3 [tiga] orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengamen memukul-mukul kendaraan truck yang dikemudikan kemudian saksi korban Rukadi membuka kaca pintu truck namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 2 [dua] kali mengenai wajah saksi korban Rukadi.
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian saksi korban Rukadi turun dari truck dengan maksud meminta penjelasan namun beberapa saat kemudian Terdakwa MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali dan mengenai pergelangan tangan kanan kemudian Sdr. RAMLI dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali mengenai pada bagian tubuh saksi korban Rukadi.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi korban Rukadi langsung naik truck yang dikemudikan lalu melaporkan ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota.
- Bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJON dan Sdr. RAMLI tersebut saksi korban Rukadi mengalami luka-luka
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB. saksi bersama terdakwa melakukan pengeroyokan di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar, pengeroyokan tersebut berawal setelah saksi bersama terdakwa dan teman lainnya minum-minuman keras kemudian menyeberang jalan lalu ada kendaraan truck yang dikemudikan korban seakan-akan mau menabrak terdakwa sehingga terdakwa emosi kemudian memukul spion truck tersebut lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengena pada bagian muka sebelah kanan;
- Bahwa benar, beberapa saat kemudian setelah saksi RUDI Alias ENCEK Bin UJANG melakukan pemukulan tersebut korban hendak turun dari truck seakan-akan tidak terima sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan kebetulan membawa sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok korban dan mengena pada bagian tangan kanan;
- Bahwa benar, beberapa saat kemudian ada temen-teman yang ikut memukul korban dan meleraikan korban naik truck untuk melanjutkan perjalanan tapi ternyata melaporkan ke Polsek Purworejo
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut terdakwa pulang hingga pada tanggal 16 Januari berhasil ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi korban Rukadi selaku sopir truck box warna kuning No,Pol. S 9183 NC mendapat tugas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar barang dari Mojokerto menuju Bali kemudian sekitar jam 19.00 WIB. saksi korban Rukadi berangkat;

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB. melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saksi korban Rukadi menghentikan truk box warna kuning yang dikemudikan karena rambu lalu-lintas warna merah menyala;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Rukadi kaget ketika melihat ada 3 [tiga] orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengamen memukul-mukul kendaraan truck yang dikemudikan kemudian saksi korban Rukadi membuka kaca pintu truck namun tiba-tiba saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 2 [dua] kali mengenai wajah saksi korban Rukadi;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian saksi korban Rukadi turun dari truck dengan maksud meminta penjelasan namun beberapa saat kemudian terdakwa MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali dan mengenai pergelangan tangan kanan kemudian Sdr. RAMLI dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali mengenai bagian dada saksi korban Rukadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi korban Rukadi langsung naik truck yang dikemudikan lalu melaporkan ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota;
- Bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG tersebut saksi korban Rukadi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Fidyta Ainun Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :
 - Luka robek pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm.
 - Kesimpulan :
 - Diagnosis : Vulnus Appertum regio Antebrachi 1/3 distal.
 - Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;*
3. *Unsur mengakibatkan luka-luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau disebut juga dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan "kekerasan" dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan "kekerasan" itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan hal-hal yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku, sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang mana "kekerasan" tersebut dapat di tujukan kepada orang atau kepada barang ;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi korban Rukadi selaku sopir truck box warna kuning No,Pol. S 9183 NC mendapat tugas untuk mengantar barang dari Mojokerto menuju Bali kemudian sekitar jam 19.00 WIB. saksi korban Rukadi berangkat;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 WIB. melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan saksi korban Rukadi menghentikan truk box warna kuning yang dikemudikan karena rambu lalu-lintas warna merah menyala;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi korban Rukadi kaget ketika melihat ada 3 [tiga] orang laki-laki yang berprofesi sebagai pengamen memukul-mukul kendaraan truck yang dikemudikan kemudian saksi korban Rukadi membuka kaca pintu truck namun tiba-tiba saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 2 [dua] kali mengenai wajah saksi korban Rukadi;

Menimbang, bahwa atas pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian saksi korban Rukadi turun dari truck dengan maksud meminta penjelasan namun beberapa saat kemudian terdakwa MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis clurit langsung membacok saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali dan mengenai pergelangan tangan kanan kemudian Sdr. RAMLI dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban Rukadi sebanyak 1 [satu] kali mengenai bagian dada saksi korban Rukadi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi korban Rukadi langsung naik truck yang dikemudikan lalu melaporkan ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG tersebut saksi korban Rukadi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Fidyta Ainun Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

Luka robek pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Appertum regio Antebrachi 1/3 distal.

Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi peristiwa hukum terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROCHIM alias TOING bin SUJONO dan saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di melewati Kota Pasuruan dan ketika tiba di Simpang Empat Kumala Jl. Sukarno Hatta termasuk Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi RUDI alias ENCEK bin UJANG tersebut saksi korban Rukadi mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/222/430.104.01/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Fidyta Ainun Tikha selaku dokter Pemerintah yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan Hasil Pemeriksaan :

Luka robek pada lengan kanan kurang lebih panjang 6 cm.

Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Appertum regio Antebrachi 1/3 distal.

Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengakibatkan Luka-Luka" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ROCHIM Ais TOING Bin SUJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHAMMAD ROCHIM Ais TOING Bin SUJONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang + 50 cm. dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **KOMARIYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **FEBY RUDY PURWANTO, SH., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, SH.